



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.05/Pra. Per/2013/PN.JKT.UT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara:

**TN. H. MADINAH bin H. NASIHUN**, umur 53 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, alamat Jln. Tambun Selatan RT.006/08 Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili kuasanya FIETER TARIGAN, SH., MELIYANA BUTAR BUTAR, SH., RESTU WIDYASTUTI, SH., Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ..... **PEMOHON** ;

### MELAWAN

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA (POLDA METROJAYA) Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA UTARA.** Alamat Jl. Yos Sudarso No. 1 Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai pihak ..... **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar :

- Pihak-Pihak yang berpekar;
- Keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 1 April 2013 yang telah terdaftar dibawah register perkara No. 05/Pra.Per/2013/PN.JKT.UT tanggal 02-04-2013 telah mendalilkan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut:

#### 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Bahwa Pemohon adalah salah seorang Ahli Waris dari Alm. H. Nasihun bin Siman (ayah kandung) pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No. 6889/Ke. Sukapura (dahulu Girik No. 1976, Persil III, S.1 an. H. NASIHUN bin SIMAN, setempat dikenal dengan Jl. Manunggal Juang) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa Alm. H. Nasihun Bin Siman (Ayah Kandung Pemohon) adalah pemilik tanah dimaksud dalam Girik No. 1967 Persil III S.I sesuai putusan Peninjauan Kembali No. dari dan oleh karenanya adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum demikian pula dengan segenap ahli warisnya in casu Pemohon;
- 1.3. Bahwa dari bukti-bukti yang diperlihatkan oleh penyidik sekitar **bulan Juni tahun 2005** ayah kandung Pemohon dengan Drs. Syafiin, S.H. MM (**tanpa sepengetahuan Pemohon**) Pernah membuat kesepakatan kerja sama yang dibuat secara dibawah tangan, untuk mencarikan pembeli dan menjual tanah milik ayah pemohon (*Perjanjian mana baru diketahui oleh pemohon saat penyidikan 7 Maret 2013*);
- 1.4. Bahwa sebelum ayah kandung Pemohon bernama H.Nasihun Bin Siman wafat, maka perihal segala sesuatu perbuatan berkenaan dengan pengurusan dan pengusahaan tanah tersebut dilakukan oleh Ayah kandung Pemohon bersama saudara Pemohon bernama Alwi Bin Nasihun, dimana kemudian setelah **ayah Pemohon setelah ayah Pemohon (H. Nasihun Bin Siman) Wafat pada sekitar tahun 2008**, maka segala pengurusan dan pengusahaan tanah tersebut dilakukan oleh abang Pemohon bernama **Alwi Bin Nasihun wafat pada sekitar tahun 2011** dan demikianlah segala surat-surat dan dokumen terkait tanah tersebut berada dalam penguasaan alm. H. Alwi Bin Nasihun;
- 1.5. Bahwa setelah H. Alwi Bin Nasihun (**abang Pemohon**) wafat pada sekitar bulan Mei tahun 2011, maka dikemudian harinya sekitar bulan September 2011, **Pemohon mendapat panggilan via telepon dari seorang bernama I Gede Budiasa**, mangaku sebagai penerima Kuasa dari (Alm) H. Alwi Bin Nasihun untuk mengurus permohonan hak tanah warisan alm. H. Nasihun, Girik Persil III S.I tahun 1976 dan meminta Pemohon untuk datang ke Kantor Pertahanan Jakarta Utara;
- 1.6. Selanjutnya bertempat di sekitar Kantor Wilayah Pertahanan Jakarta Utara, Sdr I Gede Budiasa mengatakan kepada Pemohon bahwa **“Surat-surat untuk mengurus Permohonan Penerbitan Hak / sertifikat sudah lengkap, tinggal di daftarkan saja, tapi tidak bisa dilanjutkan karena pemberi kuasa an. H.Alwi Bin Nasihun telah Wafat, jadi Surat Kuasa Pemohon Haknya perlu di perbaharui oleh dan atas nama ahli waris yang lainnya dari Alm. H. Nasihun Bin Siman, dalam hal ini adalah Pemohon sebagai anak laki-laki tertua setelah Alm. H. Alwi Bin**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nasihun**” demikianlah maka permohonan memberi kuasa kepada Sdr. I Gede Budiasa dan meminta agar dalam sertifikat tanah mencantumkan dua nama ahli waris yakni Pemohon dan adik Pemohon bernama Moh. Soheh bin Nasihun;

- 1.7. Bahwa oleh karena H. Alwi Bin Nasihun telah wafat, maka kemudian Pemohon meminta kepada kakak ipar / isteri alm. H. Alwi Bin Nasihun agar segala Surat-surat dan /atau dokumen atau salinannya yang terkait tanah waris diberikan untuk di simpan oleh pemohon dan kemudian hari dalam tumpukan surat-surat tersebut Pemohon menemukan :**Surat laporan Kehilangan Surat Girik yang dibuat oleh alm. H. Nasihun Bin Siman pada tahun 2000 di Polda Metro Jaya (Bukti P - )**;
- 1.8. Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2012, setelah dilakukannya Pengumuman Permohonan Hak atas tanah tersebut sesuai kekuatan yang berlaku, maka oleh Kantor Wilayah Pertahanan Kodya Jakarta Utara diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6889 / Kel. Sukapura atas nama Pemohon dan adik Pemohon bernama Moh. Soheh Bin Nasihun yang **oleh karena terbitnya sertifikat tersebut maka secara hukum Surat Girik No. C.1976, Persil III S.I dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum**;
- 1.9. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2012, Pemohon dilaporkan seseorang oknum yang *Pemohon dengar* berpangkat Komisaris Besar Polisi bernama Drs. H. Syafiin,S.H.MM dengan nomor Laporan : 2086 1056/ K/VII/ 2012/ Resju, tanggal 20 Juli 2012 di Polres Metro Jakarta Utara (**TERMOHON**) termohon tuduhan melanggar Pasal 372, Pasal 378 dan 266 KUHP;
- 1.10. Bahwa Selanjutnya Pemohon beberapa kali telah diminta keterangan sebagai Saksi atas perkara yang dituduhkan terhadap diri Pemohon sendiri;
- 1.11. Bahwa selama proses pemeriksaan Pemohon baru mengetahui adanya hubungan hukum keperdataan antara ayah kandung Pemohon (alm. H. Nasihun Bin Siman) dengan pelapor bernama Drs. Syafiin, S.H.MM berdasarkan bukti tertulis yang diperlihatkan Penyidik berupa;
  - a. **Perjanjian Kerja Sama** secara dibawah tangan, tanggal **26-4-2005**, antara Pelapor Drs. Syafiin,S. H.M.H dengan Nasihun Bin Siman (*Orang tua Pemohon*) untuk menjual tanah girik No.1976, Persil III S.I yang di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**waarmerking pada tanggal 28-4-2005** di Kantor Notaris Arif Handaya,  
S.H.Spn;

b. **Surat Pernyataan Menjual** sepihak secara dibawah tangan, tertanggal 15 Juni 2005 dari H. Nasihun Bin Siman (Ayah Pemohon) Kepada Pelapor Drs. Syafiin,S.H.M.H;

c. **Surat Akta Kuasa untuk menjual No. 2**, tanggal 22 November 2007, dari alm. H. Nasihun (Piung Siman) Kepada Tn. Syafiin (**Pelapor**);

- 1.1. Kemudian Pemohon mendapat Surat Panggilan dari Termohon No. S. Pgl/ 687/II/ 2013 /Reskrim tanggal 19 Pebruari 2013, dengan status sebagai Tersangka untuk menghadap anggota Termohon tersebut diatas untuk diminta keterangannya sebagai Tersangka pada tanggal 27 Pebruari 2013;
- 1.2. Bahwa oleh karena pada hari dan tanggal dimaksud dalam Surat panggilan tanggal 19 Pebruari 2013 tersebut, Pemohon berhalangan hadir karena sedang berduka cita atas meninggalnya mertua Pemohon maka melalui Penasihat Hukum secara tertulis meminta kepada Pemeriksa/Penyidik Aiptu. S.M. Sinabutar, S.H. untuk menunda pemeriksaan pada Hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013;
- 1.3. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 07 Maret 2013, Pemohon dengan didampingi kuasa hukum Pemohon hadir dan menghadap Penyidik Aiptu. S.M Sinabutar, S.H dan **mulai memberikan keterangan sekitar jam 14.30 Wib dan berakhir pada hari Jum'at, sekitar jam 00.10 Wib dini hari, tanggal 08 Maret 2013 ;**
- 1.4. Pada saat pemeriksaan tanggal 07 Maret 2013, Sekitar jam 20.00 Wib, karena hari sudah malam, Pemohon sempat meminta agar pemeriksaan di dilanjutkan besok lagi, tapi di jawab oleh Penyidik S.M Sinabutar, S.H. **"sudah tanggung tinggal beberp[a pertanyaan lagi biar sudah selesai"** sehingga sebagai itikad baik pemohon menurut saja agar pekerjaan Penyidik tersebut tidak terganggu sehingga akhirnya Berita Acara Pemeriksa baru di tanda tangani pada dini hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 Jam.00.10 Wib;
- 1.5. Bahwa setelah Pemohon menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pada Jam tersebut, Penyidik Aiptu.S.M Sinabutar menyatakan bahwa **"Atas perintah Atasan, atas Perintah KASAT maka PEMOHON tidak diperbolehkan pulang dan tetap tinggal bermalam di Lt. 4 Polres**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Metro Jakarta Utara hingga nanti pagi setelah di gelar Perkara akan ditentukan statusnya”;***

- 1.6. Bahwa atas perintah tersebut Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan keberatan dan meminta legalitas perintah tersebut, akan tetapi dijawab penyidik Aiptu.S.M. Sinabutar.S.H ***“Segala surat dan kelengkapan Administrasi Penangkapan akan dibuatkan nanti pagi setelah Kasat datang” dan kalau Keberatan nanti pagi saja diperdebatkan dengan Kasat/Pimpinan”;***
- 1.7. Bahwa Pemohon sempat menanyakan apa konsekuensinya apabila Pemohon tetap pulang dan meninggalkan Kantor Termohon dan di jawab oleh Aiptu.S.M. Sinabutar,S.H ***“Kami punya anggota yang akan melakukan upaya fisik mempertahankan Pemohon untuk tetap di tempat”;***
- 1.8. Bahwa demikianlah Pemohon tidak bisa pulang dan bertemu keluarga Pemohon, lantas pada sekitar jam 00.30 Wib tanggal 8 Maret 2013, oleh Penyidik tersebut Pemohon dititipkan di ruang unit Jatanras Lt.4, kantor Termohon sampai sekitar Jam 09.00 Wib yang setelah itu Pemohon dibawa kembali ke ruang Penyidik Unit Harda di Lt. 4 di Kantor Termohon sambil menunggu proses diterbitkannya surat-surat / Legalitas tindakan Termohon;
- 1.9. Bahwa pada Pagi dini hari Jum’at itu sekitar jam 00.01 Wib tanggal 08 Maret 2013 tersebut, Pemohon sempat berbincang-bincang dan dipertanyakan oleh seseorang (akan dihadirkan sebagai saksi) mengapa Pemohon mau tinggal di Kantor Termohon kalau tidak ada surat perintah penangkapan sebagai dasar hukum / Legalitas tindakan Penyidik ?
- 1.10. Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 08 Maret 2013, sekitar jam 21.00 Wib, anggota Termohon tersebut memberikan Surat Perintah Penangkapan ***No. Sp. Kap/124/III/2013/Reskrim***, tanggal 07 Maret 2013 dan Surat Perintah Penahanan ***No. Sp.Han/86/III/2013/Reskrim*** tertanggal 08 Maret 2013;
- 1.11. Bahwa oleh karena pemohon keberatan Perihal Penangkapan dan juga keberatan Perihal alasan dan dasar pertimbangan Termohon melakukan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penangkapan dan surat Perintah Penahanan aquo maka Pemohon menolak untuk menanda tangani surat-surat tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.12. Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan, Pemohon sudah terlebih dahulu mengajukan Surat Pemohonan agar kiranya Termohon berkenan untuk tidak melakukan penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon, akan tetapi bukannya Pemohon mendapat jawaban melainkan dikenakan penangkapan dan di ikuti dengan penahanan oleh Termohon (**Bukti P-** );
- 1.13. Bahwa selanjutnya pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Termohon atas diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon dan kemudian juga mengajukan Permohonan Penangguhan dan atau setidaknya Pengalihan Penahanan disertai Surat Penjaminan secara tertulis, akan tetapi sampai dengan diajukannya Permohonan Pra-Peradilan ini tidak mendapat tanggapan/ jawaban dari Termohon secara patut dan professional ;
- 1.14. Bahwa hak termohon untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon selama 20 hari telah habis waktunya pada tanggal 28 Maret 2013, akan tetapi sampai dengan di ajukannya Permohonan Praperadilan ini tanggal 1 April 2013, ternyata Pemohon masih tetap di tahan dan belum dikeluarkannya di ruang tahanan Termohon tanpa dasar dan alasan hukum serta prosedur hukum yang jelas;
- 1.15. Berdasarkan segala uraian peristiwa tersebut diatas, maka Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pra-Peradilan Perihal Sah tidaknya Penangkapan dan Penahanan serta tidak sahnya Penyidik dan Penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon;

## 2. PERIHAL PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA ERROR IN PERSONA DAN TIDAK SAH

- 2.1. Sesuai uraian tersebut diatas dan bukti tertulis, fakta bahwa para Pihak yang terlibat dalam Perbuatan Hukum terhadap tanah Girik No. 1976 Persil III, S.I yang berkenaan dengan Perjanjian Kerja sama dan/atau Surat Pertanyaan Menjual tersebut, dilakukan oleh dan antara : **Alm. H. Nasihan Bin Siman** (orang tua Pemohon) dengan **Drs. Syafiin, S.H.M.M** (Selaku pelopor sesuai Surat Laporan Polisi No. 2086/1059/K/VII/2012/Resju tertanggal 20 Juli 2012), **maka secara logis dan yuridis akibat hukum keperdataan yang dulu pernah terjadi adalah berlaku terbatas dan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*semata-mata antara Almarhum Orang tua Pemohon dengan Pelapor, sedangkan Pelapor dengan Pemohon tidaklah terdapat suatu hubungan hukum apalagi akibat hukum yang dapat mengarah kepada suatu indikasi / dugaan Perbuatan Pidana ;*

- 2.2. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan **(Pelapor)** Drs. Syafiin, S.H.MM secara logis dan yuridis tidaklah mempunyai hubungan / Ikatan Hukum dan atau tanggung jawab hukum dalam bentuk apapun, Maka dari dan oleh karenanya pula **Pelapor secara logis dan yuridis tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk melaporkan / membuat pengaduan kepada Termohon perihal dugaan perbuatan pidana dilakukan oleh Pemohon** dimaksud dalam Surat laporan Kepolisian No: 2086/1059/K/VII/2012/ Resju tanggal 20 Juli 2012;
- 2.3. Bahwa pemohon berkeberatan dan menolak tuduhan Pelapor serta tindakan Termohon yang melakukan Penyidikan dugaan Pemohon melakukan perbuatan pidana "Menyuruh membuat laporan Kepolisian Palsu" dimaksud dalam **Pasal 266 KUHP** (Surat laporan Polisi No. 2086/1056/K/VII/2012/Resju tertanggal 20 Juli 2012), **karen fakta hukum sesuai bukti yang ada pada Termohon**, bahwa yang membuat Laporan Kepolisian perihal kehilangan surat-surat adalah seseorang bernama "**I Gede Budiasta**" (**Bukti P – dan P - , laporan dibuat oleh dan an. I Gede Budiasta**);
- 2.4. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan pelapor tidak terdapat suatu hubungan hukum apapun, dikarenakan segala perikatan yang terjadi adalah antara **Pelapor Drs. Syafiin, S.H.MM dengan Alm. H. Nasihun Bin Siman (Ayah Pemohon)** dan bersifat hubungan hukum keperdataan (meskipun demikian patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan mengikat secara hukum, karena orang tua Pemohon yang buta aksara dan berusia 85 tahun, saat membubuhkan cap jempol tidak di saksiakan Pejabat berwenang). Maka tindakan Pelapor an.Drs. Syafiin, S.H. MM melaporkan Pemohon adalah sangat keliru dan tidak berdasar atau tidak beralasan hukum;
- 2.5. Bahwa selanjutnya oleh karena Pealor tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti yang cukup untuk melaporkan Pemohon dengan tuduhan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Laporan Polisi No. 2086/1059/K/VII/2012/Resju, tertanggal 20 Juli 2012, maka tindakan Termohon melakukan Penyidikan dan kemudian menetapkan status hukum Pemohon sebagai Tersangka yang kemudian di ikuti dengan tindakan upaya paksa berupa Penangkapan dan Penahanan sepatutnya secara yuridis dan logis dinyatakan telah keliru atau salah mengenai orangnya (error in persona) karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dan perundangan-undangan yang mengatur dengan konsekuensi hukum Penyidikan dan Penetapan status hukum Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah menurut hukum;

- 2.6.** Berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka selanjutnya Pemohon, memohon kepada Yang Terhormat Hakim tunggal Pra-Peradilan yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan menyatakan bahwa Penyidikan yang dilakukan Termohon dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Pemohon adalah telah keliru mengenai orangnya (error in persona) karena tidak berdasarkan alas bukti yang valid dan cukup sesuai ketentuan undang-undang;

## 3. PERIHAL TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN

- 3.1. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan tindakan atau upaya Paksa berupa Penangkapan yang dilakukan Termohon karena dilakukan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang;
- 3.2. Bahwa Pemohon telah dipanggil sebagai tersangka sesuai Surat Panggilan No. S.Pgl/687/II/2013/Reskrim tanggal 19 Pebruari 2013, dan setelah mengajukan Permohonan Penundaan Pemeriksaan secara tertulis, kemudian Pemohon hadir dan memberi keterangan sebagai Tersangka di hadapan anggota Termohon bernama Aiptu.S.M. Sinabutar, S.H mulai sekitar Jam 14.30 Wib tanggal 07 Maret 2013 dan baru selesai memberikan keterangan pada tanggal 8 Maret 2013 Jam 00.10 WIB;
- 3.3. Bahwa dengan selesainya pemeriksaan keterangan Pemohon sebagai tersangka disertai dengan di tanda tangannya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Pemohon, maka Kepentingan Pemohon melakukan Pemeriksaan dan penyidikan terhadap Pemohon secara logis dan yuridis sudah selesai dan semestinya Pemohon diperkenakan untuk pulang kembali ke keluarga Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3.4. Bahwa akan tetapi ternyata anggota Termohon Aiptu.S.M. Sinabutar,S.H menyatakan bahwa 'Atas Perintah secara Lisan Pimpinan', Pemohon diperintahkan untuk tetap tinggal di Lt.4 Kantor Termohon dan selanjutnya dikatakan bahwa segala surat kelengkapan administrasi mengenai perintah tersebut akan dibuatkan besok pagi setelah pejabat yang berwenang masuk kantor”;
- 3.5. Bahwa Pemohon telah menyatakan keberatan atas perintah tersebut karena tidak ada legalitas/Perintah Tertulis dan bermaksud hendak pulang akan tetapi anggota Termohon Aiptu.S.M.Sinabutar,S.H dengan nada mengintimidasi mengatakan “Kalau Pemohon mencoba untuk pulang maka anggota Termohon akan melakukan upaya paksa mempertahankan Pemohon untuk tetap berada di Lt.4 kantor Termohon”, demikian selanjutnya sebelum anggota Termohon bernama Aiptu.S.M Sinabutar,S.H pulang, maka Pemohon dititipkan di Lt/4 di ruang Unit Jatanras pada Kantor Termohon, demikianlah kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara sewenang-wenang oleh Termohon karena dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan dimaksud dalam KUHAP;
- 3.6. Bahwa setelah hak kemerdekaan Pemohon dirampas sedemikian rupa tanpa dasar hukum yang jelas sejak tanggal 8 Maret 2013 Pukul 00.10 Wib dini hari, baru kemudian pada tanggal 8 Maret 2013, Pukul 21.30 Wib, termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan No : SP.Kap/124/III/2013/Reskrim, dengan tanggal mundur yakni tanggal 07 Maret 2013, Demikian pula selanjutnya Perihal tembusan/Pemberitahuan Surat Perintah penangkapan tersebut pada hari tanggal dan jam yang sama diberikan kepada keluarga Pemohon yang hadir pada saat itu;
- 3.7. Bahwa Perbuatan Termohon melakukan penangkapan dan perampasan hak kemerdekaan Pemohon sedemikian rupa adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan / prosedur hukum dimaksud dalam KUHAP serta melanggar asas-asas hukum pidana yang berlaku universal;
- 3.8. Oleh karena itu, pemohon selanjutnya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa permohonan ini berkenan menyatakan Penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. PERIHAL TIDAK SAHNYA Penahanan H, Madinah Bin Nasihun.

- 4.1. Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang bersamaan yakni tanggal 8 Maret 2013 jam 21.30 WIB bertempat di Lt.4 kantor Termohon, Pemohon di panggil dan disuruh untuk menanda tangani surat-surat yakni: Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/124/III/2013/Reskrim tertanggal 08 Maret 2013 berikut Surat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan;
- 4.2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dan menolak Perintah Penahanan yang dilakukan oleh termohon dikarenakan menurut Pemohon, sekalipun Termohon memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang akan tetapi tindakan dan alasan subjektif Termohon adalah sangat berlebihan dan tidak objektif serta bertentangan dengan asas "Presumption of innocence" dan cenderung sewenang-wenang karenanya pula patut dinyatakan tidak sah menurut hukum;
- 4.3. Sesuai Keputusan Menteri Kehakiman No : M.01.PW.07.03 tahun 1982 tanggal 4 Pebruari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Bidang Umum Perihal Pembaharuan Hukum Acara Pidana angka III butir angka 3 mengatakan "Dasar bagi diperkenakannya suatu penahanan terhadap seseorang seperti juga diatur dalam HIR, **ialah harus adanya dasar menurut hukum dan dasar menurut keperluan**;  
**Dasar menurut Hukum saja belum cukup** untuk menahan seseorang, karena disamping itu **harus ada dasar hukum menurut keperluan**, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana.
- 4.4. Bahwa alasan dan pertimbangan Subjektif Termohon telah mengabaikan fakta perihal status hukum status hukum Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. H. Nasihun selaku pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No. 6889/Kel. Sukapura (dahulu Girik No.C 1976/Persil III S.I an. Nasihun Bin Siman/ Nasihun Piung Siman yang adalah orang tua kandung Pemohon) dan sikap dari Pemohon selama Proses Penyidikan.
- 4.5. Bahwa upaya paksa berupa penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah terindikasi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kekuasaan yang tidak dilandasi bukti- bukti yang cukup ;
- 4.6. Bahwa termohon telah menahan Pemohon selama 20 hari terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 hingga tanggal 27 Maret 2013 sesuai Surat Perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penahanan No. SP.Han/86/III/2013/Reskrim** tertanggal 08 Maret 2013, akan tetapi sampai dengan Permohonan Pra-Peradilan ini diajukan Pemohon dan atau keluarga Pemohon belum mendapat Surat Ijin Perpanjangan Penahanan dan Tembusan surat pemberitahuan Penahanan dari Termohon sehingga keberadaan dan status hukum Pemohon di rumah tahanan Termohon tidak jelas dasar hukum dan prosedurnya padahal hampir setiap hari isteri dan keluarga membesuk Pemohon ;

- 4.7. Bahwa oleh karena Termohon telah melaksanakan perpanjangan penahanan secara bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang dan juga tidak memiliki dasar alat bukti yang cukup terlebih lagi hingga saat ini Termohon masih melakukan pengembangan penyidikan sedangkan terhadap Pemohon telah dilakukan Penahanan, maka sepatutnyalah dasar dan tindakan Termohon menahan Pemohon dinyatakan tidak sah menurut hukum **(Bukti P- dan Bukti P- , Surat Panggilan terhadap Saksi-saksi untuk memberikan keterangan);**

## 5. PERMOHONAN

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, selanjutnya dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Yang Terhormat Hakim Tunggal Praperadilan, kiranyalah berkenan memberikan putusan yang pada pertimbangan hukum dan/amar putusannya menyatakan :

### 5.a. Dalam PROVISI

- Menetapkan, memerintahkan Termohon untuk menghadirkan Pemohon di Person dalam setiap acara persidangan Pra-Peradilan ;

### 5.b. Dalam Pokok Permohonan.

1. Menetapkan, menyatakan, menerima dan mengabulkan permohonan Perperadilan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan penetapan Status Hukum Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara aquo adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menetapkan, menyatakan bahwa Penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan terhadap tersangka H. Madinah Bin H. Nasihun tidak sah menurut Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan, menyatakan Penahan dan Surat Perintah Penahanan atas tersangka H. Madinah Bin H. Nasihun sebagai tidak sah menurut hukum;
5. Menetapkan, memerintahkan kepada Termohon Membebaskan dan mengeluarkan Tersangka H. Madinah Bin H. Nasihun dari tahanan Polres Metro Jakarta Utara segera pada kesempatan pertama di ucapkannya putusan ini;
6. Menetapkan, menyatakan menghukum Termohon untuk memberi ganti kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menetapkan, menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan termohon hadir kuasanya yaitu: AKBP AMINULLA, SH., AKBP FRIDA MARIA, SH, MH., KOMPOL ROBERT MANULANG, SH., KOMPOL ROBERT MANULANG, SH., KOMPOL DEWOTO, SH., IPDA. I WAYAN NILON, SH. MH., dan AIPDA M. HASUDUNGAN, SH., masing-masing anggota Bidkum Polda Metro Jaya dan Anggota Sie Kum Polres Metro Jakarta Utara, yang memilih domisili di wilayah hukum dan berkantor di Bidkum Polda Metro Jaya beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON;

Bahwa inti pokok Permohonan PEMOHON adalah :

1. Bahwa Penetapan status hukum PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara aquo adalah tidak sah menurut hukum;
2. Bahwa penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan terhadap Tersangka H. MADINAH Bin H. NASIHUN tidak sah menurut hukum;
3. Bahwa Penahanan dan Surat Perintah Penahanan atas Tersangka H. MADINAH Bin H. NASIHUN tidak sah menurut Hukum;

## II. TENTANG JAWABAN TERMOHON;

**Tentang Pokok Pekara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **PEMOHON** kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa **TERMOHON** tidak akan menanggapi seluruh dalil **PEMOHON** dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh **TERMOHON**;

## III. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM.

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2012 **TERMOHON** telah menerima laporan dari Sdr. DR. SYAFIIN, SH. MH alamat Jalan Otista II No. 67 C Kel. Bidara Cina Jakarta Timur tentang kasus penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUP jo Pasal 372 KUHP. Kemudian **TERMOHON** membuat laporan Polisi Nomor : 2086/1059/K/VII/2012/Resju tanggal 20 Juli 2012 (**Bukti T-1**);
2. Bahwa **TERMOHON** menindaklanjuti laporan Polisi dengan melengkapi administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/1113/VII/2012/Reskrim tanggal 20 Juli 2012 (**Bukti T-2**), Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/1106/VII/2012/Reskrim tanggal 20 Juli 2012 (**Bukti T-3**), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kajari Jakarta Utara Nomor : B/8421/VII/2012/Resju tanggal 28 Juli 2012 (**Bukti T-4**) dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/563/IX/2012/Reskrim tanggal 6 September 2012 (**Bukti T-5**). Selanjutnya **TERMOHON** melakukan pemeriksaan terhadap saksi Pelapor DR. SYAFIIN, SH. MH (**Bukti T-6**), Saksi H. MADINAH Bin H. NASIHUN (**Bukti T-7**), saksi AHYAT HAYATULLAH (**Bukti T-8**), Saksi MAULANA Bin H. NASIHUN (**Bukti T-9**), Saksi NAHRAWI Bin H. NASIHUN (**Bukti T-10**), Saksi H. ZAINUDDIN (**Bukti T-11**), Saksi SYAMSUL BAHRI (**Bukti T-12**), Saksi Ny. SRI INDIRA PURNAWATI, S.Sos (**Bukti T-13**), Saksi DEDI SUDADI, SH (**Bukti T-14**), Saksi MUHAMMAD SOHEH Bin H. NASIHUN (**Bukti T-15**), Saksi ROHMANI Alias BOYO (**Bukti T-16**), Saksi H. AMIN (**Bukti T-17**), Saksi ANDY NGADIMIN (**Bukti T-18**), Saksi HERY HARTAWAN (**Bukti T-19**), Saksi RUDY SUSANTO (**Bukti T-20**). Selanjutnya melakukan pemeriksaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tersangka H. MADINAH bin H. NASIHUN yang dituangkan dalam BAP Tersangka H. MADINAH Bin H. NASIHUN (**Bukti T-21**);

3. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan rangkaian proses penyidikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP, dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi diperoleh/diketahui **terpenuhinya “Bukti permulaan yang cukup” sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP**, sehingga **TERMOHON** meningkatkan status **PEMOHON** dari **saksi menjadi Tersangka** yang dituangkan dalam Berita Acara Peningkatan Saksi menjadi Tersangka tanggal 6 Desember 2012 (**Bukti T-22**). Kemudian **TERMOHON** melakukan penangkapan terhadap **PEMOHON**, dengan mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/124/III/2013/ Reskrim tanggal 7 Maret 2013 yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 7 Maret 2013 (**Bukti T-23**), lalu **TERMOHON** juga menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/86/III/2013/ Reskrim tanggal 8 Maret 2013, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) KUHAP, Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 8 Maret 2013 (**Bukti T-24**), Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUHAP masa penahanan terhadap **PEMOHON** diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan oleh **Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** No : B-398/1.0.11/EPP.1/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 dan dibuatkan berita acara perpanjangan penahanan tanggal 28 Maret 2013 (**Bukti T-25**).

Selanjutnya **TERMOHON** menerbitkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga Tersangka dengan Nomor : B/568/III/2013/Reskrim tanggal 8 Maret 2013 (**Bukti T-26**). Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP.

4. Bahwa **PEMOHON** dalam uraian dalil permohonannya **di halaman 4 point 2** perihal penyidikan dan penetapan Tersangka Error In Persona dan tidak sah, uraian **PEMOHON** tersebut **patut untuk di tolak atau dikesampingkan** karena **TERMOHON menetapkan** status Tersangka terhadap **PEMOHON** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP sebagaimana telah diuraikan diatas **serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu DR. SYAFIIN, SH, MH dalam point No.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 yang mengatakan bahwa “ Sdr. H. MADNINAH Bin H. NASIHUN pernah datang kepada saksi untuk meminta photo copy girik tanah yang telah dilegalisir oleh Notaris ARIF HANDAYA, SH dengan maksud untuk mengurus tanah dimaksud dan dari kedatangannya Sdr. H. MADINAH Bin H. NASIHUN ketempat saksi untuk meminjam girik” tentunya **bahwa peralihan hak atas tanah dimaksud dengan cara jual beli** dari Alm. H. NASIHUN Bin SIMAN kepada DR. SYAFIIN, SH. MH, diketahuinya. Kemudian girik yang dipinjam tersebut dalam kenyataannya dipergunakan untuk mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik No.6889.Sukapura dengan luas 11.961 M<sup>2</sup> tanggal 2 Pebruari 2012 atas Nama H. MADINAH Bin H. NASIHUN, dengan maksud agar **dengan terbitnya sertifikat dimaksud maka girik No. C 1976 persil 3 S.1 dengan luas tanah 13.810 M<sup>2</sup> tanggal 25 Pebruari 1977 tidak berlaku lagi.** Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh PEMOHON dengan cara meminjam girik, lalu dengan memberikan kuasa dari PEMOHON (H. MADINAH Bin H. NASIHUN) kepada I. GEDE BUDIARSA sesuai surat kuasa, lalu Sdr. I GEDE BUDIARSA membuat laporan kehilangan surat/barang dengan Nomor : LKH/6337/VI/2011/Resta Bekasi Kota tanggal 24 Juni 2011 yang menyatakan bahwa telah melaporkan kehilangan surat-surat penting/barang berupa sebuah girik atas nama NASIHUN No. C. 1976 dengan luas tanah 13.810 M<sup>2</sup> terletak di Kampung Sukapura RT.09/01 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, kemudian dengan surat-surat tersebut Sdr. I. GEDE BUDIARSA sebagai penerima kuasa dari H. MADINAH Bin H. NASIHUN melakukan pengurusan surat dimaksud hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 6889/Sukapura dengan luas 11.961 M<sup>2</sup> tanggal 2 Pebruari 2012 atas nama H. MADINAH Bin H. NASIHUN (**Bukti T-27**).
5. Bahwa berdasarkan keterangan **saksi MAULANA Bin H. NASIHUN dalam BAP poin No. 11** yang mengatakan bahwa mendengar informasi atas tanah dengan girik C 1976 telah terbit Sertifikat Hak Milik dengan No. 6889/ Sukapura luas 11.961 M2 tanggal 2 Pebruari 2012 atas nama H. MADINAH Bin H. NASIHUN. Selanjutnya dalam BAP point No. 12 menyatakan bahwa yang mengurus sertifikat tersebut kemungkinan besar adalah H. MADINAH Bin H. NASIHUN sementara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya girik C 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M<sup>2</sup> tanggal 25 Pebruari 1977 atas nama NASIHUN Bin SIMAN Girik tersebut ada pada DR. SYAFIIN, SH, MH. Dan diketahuinya bahwa Girik C 1976 itu ada pada SYAFIIN melihat sendiri diserahkan oleh Alm. H. NASIHUN Bin SIMAN.

6. Dalam keterangan **saksi H. ZAINUDDIN dalam BAP poin 8 halaman 3** mengatakan bahwa pengurusan Sertifikat Hak Milik No. 6889/Sukapura adalah benar Sdr. I. GEDE BUDIARSA dengan Kuasa dari H. MADINAH Bin H. NASIHUN dalam pengurusannya dilengkapi dengan surat kuasa dari H.. MADINAH kepada I. GEDE BUDIARSA kemudian Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat / Barang Nomor :LKH/6337/VI/2011/Resta Bekasi Kota Tanggal 24 JUni 2011 dengan Pelapor atas nama I. GEDE BUDIARSA. Bahwa pada awalnya H. ALWI Bin H. NASIHUN sudah pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada BPN Jakarta Utara tetapi hingga H. ALWI Bin H. NASIHUN meninggal tidak berhasil kemudian dilanjutkan oleh H. MADINAH Bin NASIHUN dengan menyertakan 3 macam surat diatas berhasil mengurus Sertifikat Hak Milik No. 6889/Sukapura.
7. Dari Keterangan **Saksi Ny. SRI INDIRA PURNAWATI, S.Sos dalam BAP halaman 1 point 3**, sebagai Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Regu III Polresta Bekasi menyatakan telah menerbitkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang Nomor: LKH/6337/VI/2011/Resta Bks Kota tanggal 24 Juni 2011 atas Pelapor I. GEDE. BUDIARSA **yang dilaporkan hilang adalah sebuah girik No. C. 1976 luas tanah 13.810 M<sup>2</sup> atas nama NASIHUN.** Dan keterangan dihalaman 3 point 10 yang menyatakan waktu melaporkan girik C 1976 atas nama NASIHUN tersebut hilang I. GEDE BUDIARSA tidak memberitahukan bahwa **sebenarnya girik dimaksud tidak benar hilang melainkan ada pada kekuasaan DR. SYAFIIN, SH, MH.**
8. Bahwa berdasarkan keterangan **saksi DEDY SUDADI, SH Karyawan kantor Pertahanan Jakarta Utara** menyatakan dalam BAP halaman 2 **poin 5** sesuai data pada warkah di Kantor Pertahanan Jakarta Utara penerbitan **SHM No. 6889/Sukapura** luas 11.961 M<sup>2</sup> tanggal 2 Pebruari 2012 atas nama H. MADINAH Bin H. NASIHUN dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD SOHEH Bin H. NASIHUN **adalah atas permohonan I. GEDE BUDIARSA** sesuai surat permohonan tanggal 14 Oktober 2011 selaku kuasa dari H. MADINAH Bin H. NASIHUN berdasarkan surat kuasa tanggal dari H. MADINAH kepada I. GEDE BUDIARSA.
9. Bahwa **atas hak** yang diajukan oleh PEMOHON (I. GEDE BUDIARSA) SHM. No. 6889/Sukapura luas 11.961 M<sup>2</sup> tanggal 2 Pebruari 2012 atas nama H. MADINAH Bin H. NASIHUN dan MUHAMMAD SOHEH Bin H. NASIHUN adalah **girik C 1976 persil 3 S.I luas 13.810 M<sup>2</sup> tanggal 25 Pebruari 1977 atas nama NASIHUN Bin SIMAN** namun asli girik telah hilang dan telah dilaporkan kepada Polresta Bekasi Kota dengan bukti Laporan Kehilangan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor : LKH/6337/VI/2011/Resta Bks Kota tanggal 24 Juni 2011 atas nama Pelapor I. GEDE BUDIARSA. Jadi yang terlampir **pada warkah bukanlah girik melainkan tanda bukti lapor tersebut diatas.**
10. Bahwa **PEMOHON** dalam uraian dalil permohonannya di halaman 6 point 3 perihal tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, sebagaimana diuraikan dalam poin 3.2 bahwa **TERMOHON** sesuai dengan surat panggilan Nomor : S.Pgl/687/II/2013/Reskrim tanggal 19 Pebruari 2013 menyatakan telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan secara tertulis kemudian **PEMOHON** hadir memberikan keterangan sebagai Tersangka dan pemeriksaan dimulai jam 14.30 WIB tanggal 7 Maret 2013 dan pemeriksaan berakhir tanggal 8 Maret 2013 Jam 00.10 WIB.
11. Bahwa dengan berakhirnya pemeriksaan yang dilakukan oleh **TERMOHON** bukanlah berarti **PEMOHON**/Tersangka lalu bebas untuk kembali kerumahnya karena sesuai hasil penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** terdapat **2 bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi**, dan untuk menghindari Tersangka menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan melarikan diri maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh **TERMOHON** yang diatur didalam Pasal 17 KUHP, maka terhadap Tersangka dilakukan penangkapan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 7 Maret 2013 kemudian selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penahanan tanggal 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 dan masa penahanan diperpanjang oleh Kejari Jakarta Utara untuk masa waktu 40 (empat puluh) hari. Dengan demikian rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Dan kewajiban **TERMOHON** untuk memberitahukan atas penangkapan dan penahanan yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Jadi dalil yang disampaikan oleh **PEMOHON** **patut untuk ditolak dan dikesampingkan.**

12. Bahwa **PEMOHON** dalam uraian dalil permohonannya di halaman 7 point 4.3 perihal **PEMOHON** mengutip Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01 PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP bidang Umum perihal pembaharuan Hukum Acara Pidana angka 3 butir 3 mengatakan dasar bagi diperkenakannya suatu penahanan terhadap seseorang seperti juga diatur dalam HIR ialah harus adanya dasar menurut hukum dan dasar menurut keperluan ; dasar menurut hukum saja belum cukup untuk menahan seseorang karena disamping itu harus ada dasar hukum menurut keperluan yaitu adanya kekhawatiran bahwa Tersangka (**PEMOHON**) atau Terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi tindak pidana, pernyataan ini **semakin meyakinkan TERMOHON** karena dari penjelasan para saksi-saksi dalam keterangannya bahwa **PEMOHON** **dengan jelas melihat penyerahan girik C 1976** dari orang tua **PEMOHON** (H. NASIHUN Bin SIMAN) semasa hidupnya menyerahkan girik dimaksud kepada DR. SAFIIN, SH, MH juga **PEMOHON** menikmati sebagian dari pembayaran atas tanah yang dilakukan oleh DR. SYAFIIN, SH, MH tetapi dengan segala daya upaya dan keadaan palsu yang dimunculkannya bersama dengan I. GEDE BUDIARSA, **PEMOHON** **berhasil mengurus sertifikat atas tanah dengan Nomor SHM.6889/Sukapura, selanjutnya kembali menjual tanah tersebut ke pihak lain dan perkaranya di laporkan ke Polda Metro Jaya.** Dengan pihak lain dan perkaranya di laporkan ke Polda Metro Jaya. Dengan kekhawatiran ini **TERMOHON** menganggap perlu melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan terhadap **PEMOHON**. Dengan demikian  
dalil **PEMOHON** tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

#### IV. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini  
ijinkanlah kami selaku **TERMOHON** memohon kepada Yang Mulia Ketua  
Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Hakim Tunggal Yang Memeriksa dan  
Memutuskan perkara aquo, kiranya memutus dengan amar putusannya  
sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh  
PEMOHON untuk seluruhnya dan/ atau setidaknya menyatakan  
tidak dapat diterima;
2. Menyatakan penetapan status hukum PEMOHON sebagai Tersangka  
dalam perkara aquo adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan  
terhadap Tersangka H. MADINAH bin H. NASIHUN adalah sah  
menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Penahanan dan Surat Perintah Penahanan atas  
Tersangka H. MADINAH bin H NASIHUN adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan menolak untuk membebaskan dan mengeluarkan  
Tersangka H. MADINAH bin H. NASIHUN dari tahanan Polres Metro  
Jakarta Utara;
6. Menyatakan menolak untuk memberi ganti kerugian;
7. Menyatakan menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya  
perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan  
tanggapan (Replik) tertanggal 11 April sedangkan Termohon menanggapi Replik  
Pemohon tersebut dalam Dupliknya tertanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengajukan bukti tertulis berupa  
Foto copy surat-surat antara lain yaitu :

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No.6889 an. Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3.1 : Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama di daftarkan dengan

No.11/AH/W/IV/2005 tanggal 26-4-2005 ;

3. Bukti P-3.2: Foto copy Surat Pernyataan Jual dari Alm. H. Nasihun tanggal 15 Juni

2005, yang diwaarmerking/didaftarkan di kantor Notaris Arif Handaya

dengan Nomor: 13/AH/W/2010 tanggal 20 April 2010 ;

3. Bukti P-3.3: Foto copy Akte Surat Kuasa Jual No.2 tanggal 22-11-2007 ;

4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Kuasa kepada I Gde Budiasa ;

5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Laporan Kehilangan oleh I Gde Budiasa Bukti ;

6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Bukti ;

7. Bukti P-7.1: Foto copy Surat Permohonan tidak dikenakan Penangkapan dan Penahanan ;

7.Bukti P-7.2 : Foto copy Surat Keberatan atas Penahanan ;

7.Bukti P-7.3 : Foto copy Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dan Jaminan;

8.Bukti P-8.1 : Foto copy Surat Permohonan jawaban atas permohonan

Penangguhan ;

8.Bukti P-8.2 : Foto copy Surat Mohon Keterangan dan Kepastian Hukum ;

9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan an.

H. Nasihun, tanggal 03 Oktober 2000 ;

10. Bukti P-10.1 : Foto copy Girik C1976, an. Nasihun bin Siman ;

10. Bukti P-10.2 : Foto copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35-VI-2005 ;

11. Bukti P-11 : Foto copy Akta Perdamaian No. 1 tanggal 06-11-2007 ;

12. Bukti P-12 : Surat Panggilan Andy Ngadimin sebagai saksi ;

13. Bukti P-13 : CD Rekaman pembicaraan Penyidik dan Penasehat Hukum ;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah di bubuhi materi cukup, akan tetapi bukti foto copy tersebut tidak ada aslinya; sehingga foto copy tersebut tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut pemohon juga mengajukan saksi yang telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### KISWANTO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan famili ;
- Bahwa tanah H. Nasikun dahulu dalam Girik No. 1976 akan tetapi sekarang sudah bersertifikat a/n. H.Madinah ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh H. Madinah ;
- Bahwa sekarang H. Madinah ada di Polres Jakarta Utara karena dilaporkan, melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan, sejak tanggal 7 Maret 2013 ;
- Bahwa saksi tahu kalau H. Nasikum ada Polres Jakarta Utara diberi tahu oleh istri H. Nasihun ;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 Jam 09.00 WIB saksi datang ke Polres Jakarta Utara dan ketemu dengan pemohon diruang penyidikan sedang menjalani pemeriksaan ;
- Bahwa saksi berada di Polres Jakarta Utara sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pemohon dimasukkan ke dalam sel tahanan sekitar jam 21.00 WIB tanggal 8 Maret ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak surat penangkapan dan penahanannya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perpanjangan penahanan atau tidak ;
- Bahwa saksi diberi tahu istri pemohon kalau tidak pernah diberi surat penangkapan/penahanan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu/membaca bukti surat dari termohon tertanda T.26;

Menimbang bahwa di persidangan Termohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat, yaitu :

1. Bukti T-1 : Laporan Poisi Nomor : LP/2086/1059/K/VII/2012/Resju tanggal 20 Juli 2012.
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/1113/VII/2012/Reskrim tanggal 20 Juli 2012.
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1106/VII/2012/Reskrim tanggal 20 Juli 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bukti T-4 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/8421/VII/2012/Resju tanggal 28 Juli 2012.
5. Bukti T-5 : Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/563/IX/2012/Reskrim tanggal 6 September 2012.
6. Bukti T-6 : BAP Saksi Pelapor DR. SYAFIIN, SH, MH.
7. Bukti T-7 : BAP dan BAP Lanjutan Saksi H.MADINAH bin H.NASIHUN.
8. Bukti T-8 : BAP Saksi AHYAT HAYATULLAH.
9. Bukti T-9 : BAP Saksi MAULANA bin H. NASIHUN.
10. Bukti T-10 : BAP Saksi NAHRAWI bin H. NASIHUN.
11. Bukti T-11 : BAP Saksi H. ZAINUDDIN.
12. Bukti T-12 : BAP Saksi SYAMSUL BAHRI.
13. Bukti T-13 : BAP Saksi Ny. SRI INDIRA PURNAWATI, S.Sos.
14. Bukti T-14 : BAP Saksi DEDI SUDADI, SH.
15. Bukti T-15 : BAP Saksi MUHAMMAD SOHEH bin H. NASIHUN.
16. Bukti T-16 : BAP Saksi ROHMANI Alias BOYO.
17. Bukti T-17 : BAP Saksi H. AMIN.
18. Bukti T-18 : BAP Saksi ANDY NGADIMIN.
19. Bukti T-19 : BAP Saksi HERY HARTAWAN.
20. Bukti T-20 : BAP Saksi RUDY SUSANTO.
21. Bukti T-21 : BAP Tersangka H. MADINAH bin H. NASIHUN.
22. Bukti T-22 : BA Peningkatan Saksi Menjadi Tersangka.
23. Bukti T-23 : Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/124/III/2013/Reskrim tanggal 7 Maret 2013 dan BA Penangkapan.
24. Bukti T-24 : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/86/III/2013/Reskrim tanggal 8 Maret 2013 dan BA Penahanan.
25. Bukti T-25 : Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/614/III/2013/Reskrim dan Surat Perpanjangan penahanan Nomor: B-398/0.1.11/Epp.1/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 serta BA Perpanjangan Penahanan.
26. Bukti T-26 : Surat Nomor: B/568/III/2013/Reskrim tanggal 8 Maret 2013 perihal pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga Tersangka.
27. Bukti T-27 : Surat Kuasa H. MADINAH kepada I GEDE BUDIARSA, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang dan Surat Tanda Penerimaan Laporan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : BA Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, BA Penangkapan dan BA Penahanan.
29. Bukti T-29 : BA Penyitaan Barang Bukti dan BA Penitipan Barang Bukti.
30. Bukti T-30 : BA Pendapatan.
31. Bukti T-31 : Surat Kapolres Metro Jakarta Utara Nomor : B/1755/IV/Resju tanggal 8 April 2013 perihal permohonan bantuan hukum.
32. Bukti T-32 : Kwitansi-kwitansi pembayaran DR. SYAFIIN, SH, MH kepada keluarga PEMOHON.

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon juga mengajukan saksi yang telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **AHYAT HAYATULLAH.**

- Bahwa saksi kenal pemohon masih famili jauh, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pemohon sekarang ditahan Polres Jakarta Utara masalah penggelapan dan penipuan;
- Bahwa yang melaporkan adalah Syafiin ;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah tanah milik H. Nasihun orang tua pemohon, H. Nasihun girik No. 1976 ;
- Bahwa dahulu H. Nasihun butuh dana untuk mengurus perkara dan untuk mantu ;
- Bahwa oleh saksi H. Nasihun bersama anaknya bernama H. Madinah (Pemohon) diantar menemui Syafiin ;
- Bahwa setelah menyampaikan maksudnya Syafiin, menjawab kalau menjadi donator tidak bisa, tapi kalau suruh membeli tanahnya mau ;
- Bahwa kemudian girik tanah H. Nasihun No. 1976 di serahkan kepada Syafiin ;
- Bahwa oleh Syafiin tanah tersebut telah dibayar beberapa kali dan saksi yang menandatangani Kwitansi pembayaran atas perintah H. Nasihun;
- Bahwa selain saksi, H. Madinah juga pernah menandatangani kwitansi pembayaran tanah dari Syafiin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembayaran tanah dari Syafiin tersebut digunakan untuk keperluan mengurus perkara dan mantu, dan sebagian juga digunakan oleh H. Madinah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan cukup; dan mohon diberikan putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud pemohon Pra Peradilan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pra peradilan dari pemohon, pengadilan menyimpulkan bahwa inti permohonan Pra peradilan dari pemohon adalah:

1. Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka dalam Perkara Aquo adalah tidak sah menurut hukum ;
2. Menyatakan Penahanan dan Surat Perintah Penahanan atas tersangka H. Madinah bin dan H. Nasihun sebagai tidak sah ;
3. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan tersangka H. Madinah bin H. Nasihun dari tahanan Polres Jakarta Utara ;
4. Menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, perlu diuraikan mengenai kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang isinya :  
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan menuntut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari batasan ruang lingkup kewenangan memeriksa praperadilan akan dipertimbangkan satu persatu Petitum dari permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum pemohon adalah agar penetapan status hukum pemohon sebagai tersangka dalam perkara Aquo adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan batasan wewenang pengadilan negeri memeriksa praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP, maka petitum untuk menyatakan agar penetapan seseorang in kasu pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah menurut hukum bukanlah kewenangan dari praperadilan, sehingga dengan demikian Petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum No. 2 yang memohon agar penangkapan terhadap pemohon dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa alasan pemohon dalam Petitum ini karena perda waktu Pemohon di periksa oleh Termohon sebagai tersangka pada hari Kami tanggal 07 Maret 2013 mulai dari pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 00.10 WIB dini hari tanggal 08 Maret 2013 tanpa dilengkapi dengan bukti surat perintah penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan ini pemohon mengajukan saksi KISWANTO, akan tetapi saksi ini tidak mengetahui ada atau tidak surat perintah penangkapan terhadap Pemohon, sedangkan bukti-bukti surat dari pemohon hanya berupa foto copy yang tidak ada aslinya sehingga bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pemohon tersebut, termohon membantahnya dalam jawaban Poin II yang menyatakan bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan, dan seterusnya. Termohon telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 7 Maret 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengentai keabsahan tindakan penangkapan terhadap seseorang maka haruskah memenuhi surat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 KUHP yang menyatakan:

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- 2) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa waktu / lamanya penangkapan seseorang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa penangkapan seseorang dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawaban termohon pada poin 11 tersebut diatas termohon mengajukan bukti surat bertanda T. 23 berupa surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/24/III/2013/Reskrim tertanggal 07 Maret beserta lampiran berupa Berita Acara Penangkapan Tertanggal 07 Maret 2013 jam 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T.23 berupa surat Perintah Penangkapan beserta lampirannya, ternyata Surat Perintah Penangkapan terhadap pemohon dengan Nomor : SP. KAP/124/III/2013/RESKRIM beserta lampirannya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 KUHP yaitu telah menyebutkan identitas tersangka in kasu Pemohon disertai dengan alasannya;

Menimbang, bahwa menurut pemohon surat perintah penangkapan kepada Pemohon diberikan hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran bukti T.23 yang berupa Berita Acara Penangkapan terhadap pemohon, ternyata surat penangkapan tersebut diberikan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 jam 16.00 WIB, masih dalam tenggang waktu satu hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 berupa rekaman pembicaraan antara penyidik dan penasehat hukum, akan tetapi pemohon tidak mengajukan ahli untuk mengetahui keaslian suara dari rekaman tersebut, maka bukti P.13 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian seperti tersebut diatas Pengadilan menyimpulkan bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah sudah sah, sehingga dengan demikian petitum kedua dari permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke 3 (tiga) agar penahanan Termohon kepada Pemohon dinyatakan tidak sah dengan alasan bahwa penahanan terhadap Pemohon selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2013 sudah berakhir pada tanggal 28 Maret 2013 akan tetapi sampai dengan tanggal 1 April 2013 pemohon masih tetap ditahan di ruang tahanan Termohon tanpa dasar dan alasan hukum serta prosedur hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon tersebut Pemohon mengajukan saksi bernama KISWANTO, yang dipersidangan menerangkan bahwa sampai hari ini Pemohon belum pulang karena masih ditahan di Polres Jakarta Utara, akan tetapi saksi tidak tahu ada atau tidak perpanjangan penahanan terhadap pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mengakui telah menahan pemohon sejak tanggal 8 Maret 2013 dan penahanan terhadap pemohon telah diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selama 40 (empat puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk sarat sahnya penahanan terhadap seseorang, maka harus dipenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang menyatakan :

Ayat (2) : Bahwa penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau

penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat perintah penahanan;

Ayat (3) : Tembusan surat perintah penahanan atas penahanan lanjutan atau

Penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan

kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon mengajukan bukti bertanda T.24 beserta lampiran dan T.25, T.26 beserta lampirannya ;

Menimbang, bahwa bukti T.24, adalah berupa perintah penahanan dari Termohon terhadap Pemohon dengan Nomor : SP.Han/86/III/2013/Reskrim tanggal 08 Maret 2013 yang isinya berupa perintah penahanan terhadap pemohon selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti T.25 adalah berupa surat permohonan perpanjangan penahan tersangka atas nama H. Madinah bin H. Nasihun (Pemohon) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor : B/614/III/2013 Reskrim tanggal 21 Maret 2013 selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Maret 2013, sedangkan lampiran bukti T.25 berupa Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-398/0.1.II/EPP.1/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap tersangka H. Madinah bin H. Nasihun (Pemohon) untuk waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013;

Menimbang, bahwa bukti T.26 adalah surat tanggal 8 Maret 2013 bernomor: B/508/III/2013/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan terhadap H. Madinah bin H. Nasihun (Pemohon) kepada keluarga tersangka H. Madinah bin H. Nasihun yang dikeluarkan oleh Termohon, pemberitahuan mana telah diterima oleh keluarga tersangka H. Madinah bin H. Nasihun (Pemohon) pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2008;

Menimbang, bahwa dari uraian seperti tersebut diatas Pengadilan menyimpulkan bahwa Termohon dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang, sehingga petitum agar penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Termohon dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon, oleh karena petitum agar penangkapan dan penahanan Pemohonan oleh Termohon dinyatakan tidak sah ditolak dengan sendirinya petitum inipun harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua petitum dalam permohonan Pra Peradilan Pemohon dinyatakan ditolak ;

Sedangkan permohonan Termohon agar penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dinyatakan sah, oleh karena didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka permohonan Termohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak seluruhnya, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya dari perkara ini ;

Mengingat ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini terutama Pasal 77 KUHAP ;

### M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sah menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal : 15 April 2013 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini : Senin, tanggal 15 April 2013 oleh Kami : **S U P O M O,SH.MH** Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibantu oleh : **UDING**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**SUMARDIANA,SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

**UDING SUMARDIANA,SH.**

**S U P O M O,SH.MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)